



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1/264/HK.02/IV/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

31 Maret 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN**

	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	a. Pelaksanaan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	a. semua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.		Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-552 tanggal 31 Maret 2021.

	b. pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan/atau standar produk bidang ketenagakerjaan yaitu: 1) Pelatihan Kerja; 2) Penempatan Tenaga Kerja Swasta; 3) Penyalur Pekerja rumah tangga; 4) Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>); 5) Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 6) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (Lingkup Kegiatan Usaha: Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3); 7) Jasa Sertifikasi (Lingkup Usaha: Lembaga Audit SMK3); 8) Jasa Pengujian Laboratorium (Lingkup Kegiatan	b. perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.				
--	---	--	--	--	--	--

	Usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3);					
	9) Jasa Inspeksi Periodik (Lingkup Kegiatan Usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3);					
	10) Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta (Lingkup Kegiatan Usaha: Pembinaan dan Konsultasi K3).					

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03- 552
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

31 Maret 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Widodo Ekatiyahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 30 Maret 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Direktorat Jenderal Binalattas;
3. Direktorat Jenderal Binapenta;
4. Direktorat Jenderal Binwasker.

B. Sekretariat Kabinet

1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata;
3. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
4. Lidya Grace, S.H., LL.M.

C. Badan Standarisasi Nasional

1. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
2. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi;
3. Blatna Dulbert Tampubolon, S.Si, MBsS.

D. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Daya Saing;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi;
3. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
5. Ani Suryanti Ningsih;
6. Ruth Mitha CN.

E. Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha;
2. Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha;
3. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal;
4. Risma Aviana.

F. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Dr. Roberia, S.H., M.H;
 2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 3. Reni Oktri;
 4. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 5. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;
 6. Sri Utami Merdekawati, S.H.
-
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dilbuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 30 Maret 2021

Pemrakarsa

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)